

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disusun untuk penelitian ini, maka dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kinerja Bank Wakaf Mikro Khas Kempek jika diukur dengan Maqashid Syariah Index (MSI) dengan menggunakan 3 indikator yakni *Tahdzib Al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah Al-Adl* (keadilan) dan *Jabl Al-Maslahah* (kemaslahatan) dan didapatkan hasil sebesar 312.58 untuk tahun 2018, 147.50 untuk tahun 2019, -19.16 untuk tahun 2020, -225.22 untuk tahun 2021 dan -608.91 untuk tahun 2022. Berdasarkan analisis Maqashid Syarih Index (MSI) untuk periode 2018-2022, pada *Tahzib Al-Fardh* (mendidik individu) terlihat peningkatan dalam rasio *training*, mencerminkan fokus pada *training*.

Dalam *Iqamah Al-Adl* (menegakkan keadilan) hanya ada tercatat pada rasio *fair returns* tahun 2018-2022. Namun pada rasio *functional distribution* dan rasio *interest free income* tidak tercatat dalam laporan keuangan tahunan (*annual report*) pada Bank Wakaf Mikro Khas Kempek. Sementara pada *Jalb Al-Maslahah* (kemaslatan), pada rasio *profit ratio* menunjukkan penurunan dari tahun 2018-2022. Pada rasio *personal income* dan *investment ratio in real sector* tidak menunjukkan adanya dana. Seluruh hasil penilaian per tahun dan seluruh indikator kinerja yang didapatkan, menunjukkan bahwa kinerja keuangan di Bank Wakaf Mirko Khas Kempek secara menyeluruh dengan angka total rata-rata penilaian -393.22.

B. Saran

Pihak lembaga Bank Wakaf Mikro Khas Kempek harus lebih banyak memperhatikan aktivitas operasional supaya sinkron menggunakan ketentuan syariah, terutama pada kepatuhan prinsip syariah supaya tujuan-

tujuan tidak melenceng dari tujuan-tujuan syariah serta mendapatkan agama masyarakat. Bank Wakaf Mikro Khas Kempek diharapkan dana untuk pendidikan, penelitian, dan publikasi. Alokasi dana ini mendukung inovasi, pengembangan produk, dan meningkatkan efisiensi operasional. Riset membantu bank beradaptasi dengan perubahan pasar, memahami kebutuhan pelanggan, serta tetap bersaing dalam industri yang terus berkembang.

Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif pada melakukan supervisi dan memastikan kesesuaian kinerja dengan prinsip syariah di perbankan syariah. Untuk peneliti berikutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan memperpanjang periode dalam penelitian lima tahun. Hal ini akan lebih mempertinggi keakuratan pengukuran kinerja, sehingga dapat lebih efektif mencapai tujuan syariah yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan.

